



**SALINAN**

**BUPATI BLITAR**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2014**  
**TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BLITAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan dan pelaksanaan tugas sebagai aparatur pengawas internal pemerintah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar, (Berita Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2014 Nomor 23/D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II, Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3, dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan pemeriksaan/ audit keuangan.

2. Ketentuan dalam Bab IV, Pasal 13 ayat (2) diubah, dan Pasal 13 ditambah Pasal 13A, 13B, dan Pasal 13C sehingga keseluruhan Pasal 13, dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
  - b. Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

### **Pasal 13 A**

Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk Kepala Daerah;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap aspek kebijakan daerah, urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perencanaan pembangunan,

administrasi keuangan daerah, pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik, persandian, ketenagakerjaan, statistik, kearsipan, perpustakaan dan pelayanan dasar minimal serta penanganan kasus-kasus/pengaduan masyarakat;

- c. melakukan pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan barang daerah, urusan pemerintahan bidang tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, kalautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan pariwisata serta penanganan kasus – kasus / pengaduan masyarakat;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap aspek aparatur dan kelembagaan daerah, urusan pemerintahan bidang perangkat daerah dan kepegawaian, kesehatan, pendidikan, sosial, pemuda olah raga, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kebudayaan dan penanganan kasus-kasus/pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- f. melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur.

### **Pasal 13 B**

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
- b. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu;

- c. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
  - d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasikan tindak pidana korupsi;
  - e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan evaluasi;
  - g. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
  - h. melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan pemantauan;
  - i. melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain;
  - j. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
  - k. mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain) dan;
  - l. mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, reviu, pemantauan dan pengawasan);
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Inspektur.
3. Ketentuan dalam Bab IV, Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14, dibaca sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan berdasarkan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- (2) Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, yang karena

tugas dan fungsinya memiliki sifat khusus.

- (3) Inspektur menunjuk pejabat fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan khusus yang dikoordinir oleh Inspektur Pembantu dan dengan dilengkapi surat tugas.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 29 Mei 2015

**BUPATI BLITAR,**

**Ttd.**

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 29 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,**

**Ttd.**

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 18/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**HARIS SUSIANTO, SH., M. Si**

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002